

# KERANGKA ACUAN KERJA

## ( KAK )

|                       |                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indikator</b>      | : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan |
| <b>Kegiatan</b>       | : Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan            |
| <b>Organisasi</b>     | : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                    |
| <b>Tahun Anggaran</b> | : 2021                                                                                                                                         |

---

### 1. LATAR BELAKANG

Guru adalah tenaga pengajar yang mendidik anak murid/siswa dalam jenjang pendidikan baik jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di swasta maupun negeri.

Sejak tahun 2005 pemerintah sudah tidak lagi mengangkat guru honorer menjadi guru tetap secara langsung, namun untuk mendapatkan status sebagai guru tetap/PNS harus melalui tes yang diadakan oleh pemerintah. Guru honorer diangkat oleh kepala sekolah yang sekolahnya tersebut mengalami kekurangan tenaga pengajar, dengan mengajukan kepada dinas pendidikan setempat akan kekurangan tenaga pengajar oleh kepala sekolah. Pemerintah sendiri menggolongkan tenaga pengajar tidak tetap/GTT kedalam beberapa golongan, yaitu guru honorer daerah, guru honorer yayasan, dan guru tidak tetap tenaga bantu. Guru honorer daerah merupakan guru honorer yang diangkat oleh daerah karena daerah tersebut kekurangan tenaga pengajar pada tingkat pendidikan tertentu, sedangkan tenaga pengajar yayasan merupakan tenaga yang berada dalam yayasan dan disalurkan oleh yayasan kebeberapa sekolah yang kekurangan tenaga pengajar.

Permasalahan guru honorer merupakan permasalahan nasional, karena masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik/guru, maka upaya pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan Pengangkatan guru honorer, dan diharapkan ini dapat menjadi salah satu alternative yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutupi kekurangan guru yang terjadi disekolah. Dan diharapkan setelah pengangkatan guru honorer ini maka proses pembelajaran untuk mencerdaskan peserta didik dapat berjalan dengan lancar.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Diharapkan dengan pengangkatan guru honor ini dapat memenuhi kekurangan guru pada jenjang PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Dengan tersedianya guru honorer maka proses Pembelajaran disekolah dapat berjalan dengan lancar
3. Melalui kegiatan penyediaan jasa tenaga guru Non PNS ini maka kekurangan guru pada satuan pendidikan dapat terpenuhi.
4. Dengan tersedianya jasa tenaga guru Non PNS pada satuan pendidikan maka kekurangan guru kelas dan guru mata pelajaran pada satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan yang berdampak positif pada satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

## **3. SASARAN**

Sasaran pada kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Nonformal/Kesetaraan adalah 1.094 orang guru honor Sekolah Dasar (SD), 64 orang guru honor Sekolah Menengah Pertama (SMP), 48 guru kelas tenaga harian lepas dan 5 orang guru honor PAUD yang diangkat oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

## **4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSULTANSI**

Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan kegiatan adalah :

- a. K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Satker/SKPD : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
- c. KPA : Khaidar Ramli, S.Pd,M.Si

## **5. SUMBER DANA PERKIRAAN BIAYA**

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Nonformal/Kesetaraan adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021 Dokumen Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan: Rp. 12.685.453.296 ( Dua Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah ).

## 6. LOKASI

Lokasi kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik Non PNS bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

## 7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil/ Produk yang akan dihasilkan dari pekerjaan ini yaitu tersedianya Jasa Pendidik Non PNS.

## 8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2021.

## 9. TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN

Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Nonformal/Kesetaraan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- |                                                               |   |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Penanggung jawab                                           | : | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan                                        |
| 2. Penanggung jawab kegiatan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                     |
| 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan                          | : | Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar                                                |
| 4. Panitia/ Anggota                                           | : | Staf Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                       |
| 5. Tenaga Ahli                                                | : | 1. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan<br>2. BKD Kab. Pesisir Selatan<br>3. DPKAD Kab. Pesisir Selatan |

## 10. Metoda Kerja

1. Pendataan guru honorer yang telah diangkat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Permintaan bahan kelengkapan untuk verifikasi pembayaran honor guru Non PNS

3. Verifikasi bahan oleh tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pembuatan amprah untuk pembayaran honor guru Non PNS.

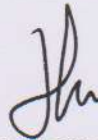
Painan, Desember 2020

Disetujui oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran



**KHAIBAR RAMLI, S.Pd, M.Si**  
Nip. 197105151998021001

Dibuat oleh:  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**LENDRA, S.Pd**  
Nip. 197601011998111001

Diketahui oleh :  
Pengguna Anggaran  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**SUHENDRI, S.Pd, M.Si**  
NIP. 196707231995121001